



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelestarian cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan Daerah;
  - b. bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs yang perlu dilestarikan dan di pertahankan oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pelestarian warisan budaya.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui

- proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
  8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
  9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
  10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
  11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
  12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
  13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
  14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya dari Setiap Orang kepada Setiap Orang lain atau kepada negara.
  15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  16. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  17. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya
  18. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
  19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya

- kepada pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
  21. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
  22. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
  23. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
  24. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
  25. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
  26. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
  27. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
  28. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
  29. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
  30. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
  31. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
  32. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
  33. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya

- untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
34. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
  35. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
  36. Zonasi adalah penentuan batas batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai Kebutuhan.
  37. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum
  38. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
  39. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut koleksi adalah Benda Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, Kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
  40. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam Pengelolaan koleksi Museum.
  41. Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda alam, benda buatan manusia yang menunjukkan kemiripan bentuk dan makna dengan cagar budaya, memiliki indikasi sesuai dengan kriteria Cagar Budaya dan/atau memiliki keunikan tertentu dalam konteks Sejarah, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
- b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata;
- d. melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat;
- f. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah di Daerah;
- g. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
- h. memelihara, mengembangkan dan melestarikan cagar budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- i. kepentingan Penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan melestarikan cagar budaya.

### Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

## BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

### Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. mewakili nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

### Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia

- dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

#### Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

#### Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

### Bagian Kedua Situs dan Kawasan

#### Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

#### Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses Pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar Penelitian enelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV  
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau Penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Daerah atau Negara.
- (3) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah, maka setelah pemiliknya meninggal dunia, kepemilikannya diambil alih oleh Daerah atau Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Daerah.

Pasal 14

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Daerah atau Setiap Orang lain.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahulukan atas Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi dan/atau atas Penetapan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihkan Kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, pengembangan dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Museum diwajibkan memiliki Kurator, Konservator, Edukator, dan Preparator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Museum diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas,
- (2) Setiap Orang yang tidak melaporkan kerusakan, kehilangan atau musnahnya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak Kepemilikan atas Cagar Budaya tersebut dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Pengembalian Cagar Budaya asal Daerah yang ada di luar Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang atau dimiliki oleh seseorang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi terkait.

## BAB V PENEMUAN DAN PENCARIAN

### Bagian Kesatu Penemuan

#### Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang menemukan bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Hasil pengkajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada pelapor, pemilik dan atau yang menguasai.

#### Pasal 21

Setiap Orang berhak memperoleh Kompensasi apabila benda, bangunan, struktur atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan perolehan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pencarian

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat dilakukan melalui Penelitian dengan tetap memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan lokasi.

- (4) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI REGISTRASI

### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan setiap orang untuk melakukan Pendaftaran Cagar Budaya.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya diwajibkan mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai Oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Pengkajian

#### Pasal 26

- (1) Hasil Pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional;
  - b. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan
  - c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat

kabupaten/kota.

- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 27

Pengkajian terhadap koleksi Museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga  
Penetapan

Pasal 28

- (1) Bupati mengeluarkan Penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan kepada Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Daerah sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten

Bagian Keempat  
Pencatatan

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pencatatan Cagar Budaya dalam Register Cagar Budaya.
- (2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Daerah Cagar Budaya

- (3) Koleksi Museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional.

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemerinkatan

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemerinkatan Cagar Budaya Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 34

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut:
  - a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
  - b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
  - c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
  - d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas Negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
  - e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau Pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat provinsi dengan syarat sebagai berikut:
  - a. mewakili kepentingan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Daerah;
  - b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
  - c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;

- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah Daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

#### Pasal 36

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

#### Pasal 37

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

### Bagian Keenam Penghapusan

#### Pasal 38

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.

#### Pasal 39

- (1) Pengusulan Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya diwajibkan mencatat ulang ke dalam Register Cagar Budaya.

## BAB VII PELESTARIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan

- secara akademis, historis, teknis dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika Pelestarian.
  - (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan Pelestarian.
  - (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

#### Pasal 41

Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

#### Pasal 42

Setiap Orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

### Bagian Kedua Pelindungan

#### Pasal 43

Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

### Paragraf 1 Penyelamatan

#### Pasal 44

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.

#### Pasal 45

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 46

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan diwajibkan menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan baru.

Paragraf 2  
Pengamanan

Pasal 47

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 48

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan oleh juru pelihara.
- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pemerintah daerah.
- (3) Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang:
  - a. membersihkan Cagar Budaya, situs dan lingkungannya;
  - b. merawat Cagar Budaya dan situs;
  - c. menjaga keamanan Cagar Budaya, situs dan lingkungannya;
  - d. menerima dan memandu pengunjung di Kawasan Cagar Budaya dan situs;
  - e. mencatat jumlah pengunjung;
  - f. merawat taman di lingkungan Cagar Budaya;
  - g. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya;
  - h. membuat laporan kerusakan Cagar Budaya dan situs;
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - j. menegur dan mengingatkan pengunjung Kawasan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan prosedur; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan juru pelihara.

Pasal 49

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 50

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 harus memperhatikan Pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan/atau pariwisata.

Pasal 51

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap Orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Setiap Orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila sudah mendapat izin tertulis dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan Penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran.
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya dan ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 53 dan Pasal 54, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Zonasi

Pasal 56

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi.

Pasal 57

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4  
Pemeliharaan

Pasal 58

- (1) Setiap Orang diwajibkan memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.

- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berasal dari dalam air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

#### Paragraf 5 Pemugaran

##### Pasal 60

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya diwajibkan memperoleh izin Bupati sesuai dengan rekomendasi Tenaga Ahli.

#### Bagian Ketiga Pengembangan

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 61

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar

Budaya.

- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- (4) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2  
Penelitian

Pasal 62

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. Penelitian dasar untuk Pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. Penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah daerah atau penyelenggara Penelitian dapat menginformasikan dan mempublikasikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3  
Revitalisasi

Pasal 63

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 64

Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 65

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4  
Adaptasi

Pasal 66

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan Adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan Adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 68

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan diwajibkan dengan kajian, Penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 69

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya diwajibkan memperhatikan fungsi ruang dan Pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah diwajibkan menghentikan Pemanfaatan atau membatalkan izin Pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 70

Pemanfaatan dengan cara Perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk sebesar-besarnya Pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.

Pasal 72

Setiap Orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 73

Setiap Orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara Perbanyak, kecuali dengan izin bupati.

BAB VIII  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

- (2) Dalam melakukan perlindungan Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindungnya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2  
Wewenang

Pasal 75

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. mengelola kawasan Cagar Budaya;
- i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- k. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang Yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan
- m. melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah
- n. menetapkan batas situs dan kawasan;

- o. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;
- p. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Daerah;
- q. menerima dan mendaftarkan Cagar Budaya Daerah;
- r. menetapkan peringkat Cagar Budaya Daerah;
- s. mendirikan dan/atau mengelola Museum Cagar Budaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau struktur Cagar Budaya bergerak; dan
- t. memfasilitasi badan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## BAB IX PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu Fasilitasi Pengelolaan Cagar Budaya

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, Pengelolaan Cagar Budaya di Museum, dan Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum.

### Bagian Kedua Pengelolaan Cagar Budaya di Museum

#### Pasal 77

- (1) Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi untuk:
  - a. melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya; dan
  - b. memberikan informasi dan edukasi tentang koleksi Cagar Budaya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Dalam Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Museum diwajibkan memiliki Kurator, edukator, konservator, prefarator, dan tenaga teknis Museum lainnya.

Pasal 78

- (1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Pengelola Museum, dilarang:
  - a. menjual koleksi benda Cagar Budaya, dan/atau
  - b. memindahtangankan koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi benda Cagar Budaya.
- (4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap Museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (5) Pengelola Museum dapat bekerja sama dengan pihak/orang lain.

Pasal 79

- (1) Perawatan koleksi Benda Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi Museum.
- (2) Pengelola Museum berwenang menetapkan kebijakan tentang Pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Khusus Pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke Museum.

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), pengelola Museum diwajibkan menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil Penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi Museum.
- (2) Pihak pengelola Museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi paling sedikit tiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum

Pasal 82

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait secara terkoordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya diwajibkan melakukan Pengelolaan Cagar Budaya yang berada di luar Museum.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah dan/atau pihak lain.

Pasal 83

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada orang yang mengelola Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Cagar Budaya peringkat Daerah dikelola oleh Dinas, baik dengan mengangkat atau menempatkan juru pelihara maupun dikelola langsung oleh Dinas.
- (2) Cagar Budaya di luar Museum harus dilakukan perawatan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kerusakan Cagar Budaya yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atau perubahan pada Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang Pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya berupa Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB X  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
  - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
  - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
  - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
  - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dari berbagai bidang ilmu selain arkeologi antara lain adalah arsitektur, ahli sejarah, seni, antropologi, sejarah, sastra geologi, sipil, arsitek, biologi hukum dan ahli filologi.
- (4) Penentuan jumlah Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 88

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
  - b. melaporkan temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Kepolisian Negara yang membawahi wilayah kerja di Daerah, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya;
  - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah;

- d. berpartisipasi dalam melakukan Pelestarian terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya;
- e. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya;
- f. memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai;
- g. melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan Pengamanan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan Pengembangan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII INSENTIF DAN KOMPENSASI

### Bagian Kesatu Insentif

#### Pasal 89

- (1) Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau pajak lainnya;
  - b. advokasi;
  - c. perbantuan; atau
  - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
  - a. pendampingan hukum;
  - b. pembelaan hukum; dan/atau

- c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
  - a. tenaga teknis; atau
  - b. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

## Bagian Kedua Kompensasi

### Pasal 90

- (1) Bupati sepanjang sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan Kompensasi kepada:
  - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
  - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan atas Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, meliputi:
  - a. memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap;
  - b. menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan;
  - c. memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan secara fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XIV PENDANAAN

##### Pasal 93

- (1) Pendanaan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dan / atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

#### BAB XV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 42, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 53 ayat (1) dan (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 64, Pasal 72 dan Pasal 73 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya.

#### BAB XVI KETENTUAN LAIN LAIN

##### Pasal 95

Dalam hal menghormati kegiatan keagamaan di Daerah, Bupati dapat memberikan izin Pemanfaatan Cagar Budaya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 96

Izin Pengelolaan Cagar Budaya yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI PASER

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR: (64.01/4/2/2025)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

  
ANDI AZIS  
PEMBINA TK 1  
NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Benda Cagar Budaya merupakan warisan dan kekayaan budaya bangsa dan warisan umat manusia yang penting bagi pemahaman, Pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Cagar Budaya juga menjadi simbol peradaban suatu bangsa, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan untuk memupuk kesadaran jati diri bangsa, kepentingan nasional, dan daerah. Oleh karena itu, upaya Pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya yang berwawasan Pelestarian.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah ditegaskan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 secara tegas mengatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas: (i). mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; (ii). mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; (iii). melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan (iv). mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam rangka untuk melindungi dan melestarikan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Paser, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur berbagai upaya perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya, dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat:

- a. mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian benda, bangunan dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah dan budaya dipertahankan dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun karena alam;
- b. menjadikan benda, bangunan, situs dan Kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk diolah, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan membentuk citra positif sebagai salah satu Daerah warisan budaya;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian, Perlindungan, dan Pemeliharaan benda, bangunan, situs dan Kawasan Cagar Budaya serta mendorong dan memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan potensi benda, bangunan, situs dan Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat;
- d. meningkatkan kecintaan kepada budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di bidang budaya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dipertanggung jawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu (misalnya makam tokoh desa, objek peninggalan bersejarah).

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang Pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

1. Bentuk :

- a. lisan, selanjutnya laporan tersebut dibuatkan berita acara pelaporan; dan/atau
- b. tertulis, selanjutnya laporan tersebut dibuatkan berita

acara dan tanda terima pelaporan tersebut.

2. Isi Laporan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Lokasi;
  - b. Informasi Kreteria;
  - c. kondisi; dan
  - d. identitas pelapor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkajian terhadap temuan dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud 'pencarian' adalah upaya menemukan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya melalui penelusuran sejarah, penggalian fakta, kesaksian, Penelitian, pengamatan dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pendaftaran dilakukan pada Dinas yang membidangi tentang budaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Deskripsi dan dokumentasi minimal menyebutkan nilai yang meliputi :

1. Umur berkenaan dengan batas usia;
2. Estetika berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu;
3. Kejamakan berkenaan dengan benda, bangunan-bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili kelas atau jenis khusus benda dan bangunan yang cukup berperan;
4. Kelangkaan berkenaan dengan jumlah yang terbatas dari

- jenis atau fungsinya atau hanya satu-satunya di lingkungan atau wilayah tertentu;
5. Nilai sejarah berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan daerah, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya serta nilai arsitektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat Nasional dan/atau Daerah;
  6. Memperkuat kawasan berkenaan dengan benda, bangunan- bangunan dan atau bagian kota yang karena potensi dan/atau keberadaannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan di sekitarnya;
  7. keaslian berkenaan dengan tingkat perubahan dari benda, Bangunan Cagar Budaya baik dari aspek struktur, material, bentuk benda dan/atau bangunan maupun sarana dan prasarana lingkungannya;
  8. tengeran atau *landmark* berkenaan dengan keberadaan sebuah benda dan/atau bangunan, baik tunggal atau jamak dari benda dan/atau bangunan atau lansekap yang menjadi symbol atau karakter suatu tempat atau lingkungan tersebut; dan
  9. Ilmu pengetahuan, berkenaan dengan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan Cagar Budaya.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “adiluhung” adalah Cagar Budaya yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi  
Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d  
Cukup Jelas.  
Huruf e  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.
- Pasal 37  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d  
Cukup Jelas.
- Pasal 38  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d  
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Etika Pelestarian meliputi :

1. jujur dan menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya;
2. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
3. bersikap terbuka pada instansi terkait dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
4. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya ilegal;
5. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
6. meneliti hasil kajian yang pernah dilakukan;
7. menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal dan citra keistimewaan daerah;
8. mengutamakan kepentingan masyarakat;
9. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkunganhidup; dan
10. memperhatikan standar/baku mutupenelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona Pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan

terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

- Pasal 73  
Cukup Jelas.
- Pasal 74  
Cukup Jelas.
- Pasal 75  
Cukup Jelas.
- Pasal 76  
Cukup Jelas.
- Pasal 77  
Cukup Jelas.
- Pasal 78  
Cukup Jelas.
- Pasal 79  
Cukup Jelas.
- Pasal 80  
Cukup Jelas.
- Pasal 81  
Cukup Jelas.
- Pasal 82  
Cukup Jelas.
- Pasal 83  
Cukup Jelas.
- Pasal 84  
Cukup Jelas.
- Pasal 85  
Cukup Jelas.
- Pasal 86  
Cukup Jelas.
- Pasal 87  
Cukup Jelas.
- Pasal 88  
Cukup Jelas.
- Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “pajak lainnya” adalah pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d  
Cukup Jelas.
- Pasal 90  
Cukup Jelas.
- Pasal 91  
Cukup Jelas.
- Pasal 92  
Cukup Jelas.
- Pasal 93  
Cukup Jelas.
- Pasal 94  
Cukup Jelas.
-

Pasal 95  
Cukup Jelas. .  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 96.